

**ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM AKAD JUAL BELI
DITINJAU MENURUT KONSEP KHIYAR**

(Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

USWATUN APRILIA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM. 121309901

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018H/1439H**

**PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM AKAD JUAL BELI DITINJAU
MENURUT KONSEP *KHIYÁR*
(Studi Kasus di Toko Swalayan Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

USWATUN APRILIA

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309901

Disetujui untuk diuji/dimajukan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021003



Munazmur, MA
NIP: 198609092014032002

**PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM AKAD JUAL BELI DITINJAU
MENURUT KONSEP *KHIYAR*
(Studi Kasus di Toko Swalayan Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 31 Januari 2018
14 Jummadil Awal 1439

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. FMK. Alidar S. Ag. M.Hum
NIP: 197406261994021003


Sekretaris,


Azmil Umur, MA
NIP: -

Penguji I,


Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP: 1971101011996031003

Penguji II,


Dr. Jamhir, M. Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197306141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Uswatun Aprilia
NIM : 121309901
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2018
Yang Menyatakan




(Uswatun Aprilia)

ABSTRAK

Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli DiTinjau Menurut Konsep

Khiy r

(Studi Kasus di Toko Swalayan Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)

Nama : Uswatun Aprilia
Nim : 121309901
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal *Munaqasyah* : 31 Januari 2018
Lulus Dengan Nilai :
Tebal Skripsi : 62 lembar
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum
Pembimbing II : Mumtazinur, MA

Skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli DiTinjau Menurut Konsep *khiy r* (Studi Kasus di Toko Swalayan Darussalam).” Ada tiga masalah yang timbul dalam skripsi ini yaitu; pertama; bagaimana prinsip-prinsip pemberlakuan klausula baku dalam akad jual beli menurut hukum Islam, kedua; bagaimana bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di Darussalam, ketiga; bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam praktik jual beli pada toko swalayan di Darussalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif yaitu melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan mengkaji fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah difahami dan disimpulkan. Dan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; pertama; klausula baku adalah perajanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mendapatkan persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk akta tertulis. Klausula baku berbentuk tertulis dengan prinsip “*take it or leave it.*” Kedua; bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di Darussalam yaitu dalam bentuk tertulis, pihak swalayan membuat klausula baku pada struk pembayaran dengan isi klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. Terimakasih” pihak konsumen tidak bisa lagi mengkomplain barang yang sudah mereka beli. Ketiga; dalam hukum Islam klausula baku dilarang disebabkan memberatkan sebelah pihak karena pada dasarnya syarat jual beli yaitu saling ridha antara kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	1
PENGESAHAN SIDANG	1
ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR.....	1
TRANSLITERASI	1
DAFTAR LAMPIRAN	1
DAFTAR ISI	1

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakangMasalah.....	1
1.2. RumusanMasalah	7
1.3. TujuanPenelitian	7
1.4. PenjelasanIstilah.....	8
1.5. KajianPustaka.....	9
1.6. MetodologiPenelitian	12
1.7. SistematikaPembahasan	14

BAB DUA : KONSEP KLAUSULA BAKU, SERTA PENGARUHNYA TERHADAP AKAD JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. KetentuantentangKlausulaBaku.....	16
2.2. LandasanHukumKlausula Baku Menurut Hukum Positif ..	27
2.3. Klausula Baku Menurut Hukum Islam	30

BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KLASULA BAKU DALAM JUAL BELI PADA SWALAYAN DARUSSALAM

3.1. Bentuk-Bentuk Transaksi Jual Beli di Toko Swalayan di Darussalam.....	45
3.2. KerugianKonsumenAkibatKlasula BakudiSwalayan diDarussalam.....	44
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Jual BelidiTokoSwalayan di Darussalam	51

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN	
RIWAYAT HIDUP	

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat-Nya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswi pada akhir mata kuliahnya berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi sebagian dari sebagian dari persyaratan untuk proses memperoleh gelar sarjana (S-I) dalam bidang Ilmu Hukum Islam. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, namun penulis sangat menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan oleh penulis demi kesempurnaannya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, M.Agsebagai pembimbing II yang saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pihak Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi dan stafnya, Penasehat akademik serta staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dewan penguji telah banyak memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat *dimunaqasyahkan*.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S. HI. LLM yang telah menjadi penasehat penulis. Serta penulis mengucapkan terimakasih kepada semua dosen dan asisten-asisten

dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membagi ilmunya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada ibunda tercinta Nurrhayati serta ayah tercinta Musa A. Jalil dan adik Muzammil, Maghfirah dan Kharunnisa yang selama ini selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan semuanya, Amalia Hidayati, Siti Hidayati, Annisa turrahmi, memei, yang telah memberi saran-saran dan motivasi kepada penulis. Untuk semua mahasiswa HES leting 2013 khususnya unit 6 penulis juga mengucapkan terima kasih . Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 21 Januari 2018

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		‘	
4			s dengan titik di atasnya	19		g	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		’	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan alifatau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raw ah al-a f l / raw atul a f l
المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /*
al-Mad natul Munawwarah
: *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak dapat berhenti selama hidup manusia, untuk mencapai kebutuhan itu satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup seorang diri. Dunia bisnis belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai oleh banyaknya produk barang atau pelayanan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen baik melalui iklan, promosi maupun *event* penawaran secara langsung, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang atau jasa berdasarkan kebutuhan.

Dalam jual beli dikenal dengan adanya Klausula Baku, dalam hukum perjanjian klausula baku disebut juga klausula eksensorasi, klausula ini termasuk kedalam asas kebebasan berkontrak. Menurut Salim H.S, bahwa kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, persyaratannya dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 229

Jual beli dalam istilah fiqh disebut juga dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syria'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Dalam jual beli diperlukan adanya akad sebagai penguat syarat jual beli itu sendiri. Pengertian akad secara etimologis mempunyai arti: menyimpulkan, mengikatkan (tali). Sedangkan secara terminologi, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut, KH. Ahmad Azhar Basyir MA, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³ Pada Pasal 1 angka (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan UUS (Usaha Unit Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip syariah. Menurut Abdul Ghafur Anshari, akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berpretasi pada salah pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan

² Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111

³ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65

kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.

Rahmat Syafi'i membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁴

Pada saat transaksi jual beli berlangsung konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau membatalkan bahkan melakukan penawaran atas barang tersebut. Ketika keputusan konsumen telah dijatuhkan untuk memilih barang atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli dan didalamnya telah terikat adanya perjanjian.⁵

Namun jika konsumen tidak berhati-hati memilih barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, hal ini dapat menjadikan konsumen sebagai objek eksploitasi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang yang diberikan kepadanya tanpa mengetahui apakah produk yang dikonsumsi baik atau tidak. Disamping itu, banyak pengusaha yang menggunakan klausula baku untuk mempercepat proses

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52-53

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 51

perjanjian jual beli yang isinya terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 diatur beberapa hal yang terkait dengan pencantuman klausula baku yaitu:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Di beberapa Toko swalayan di Darussalam yaitu Natural dan Fantasi *Collection*, kedua swalayan ini menerapkan sistem atau peraturan menggunakan klausula baku untuk melindungi usahanya. Pelaku usaha menggunakan peraturan ini untuk melindungi usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian

pembeli saat hendak membeli barang atau ketidaktelitian pembeli dalam memilih barang yang akan dibeli.

Maka dari itu demi menjaga kelancaran usahanya dan terhindar dari hal-hal yang beresiko pelaku usaha menggunakan sistem klausula baku sebagai peraturan dalam menjual barang, tentunya klausula baku yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang tertera pada Pasal 18 dan sesuai dengan hukum Islam. Kedua swalayan ini menjual barang yang berbeda, *Fantasi Collection* menyediakan berbagai pernak-pernik, aksesoris, alat-alat tulis, perlengkapan sekolah hingga kebutuhan rumah tangga. Sedangkan swalayan *Natural* hanya menyediakan kosmetik.

Meskipun keduanya menggunakan klausula baku tapi ada perbedaan saat melaksanakan peraturan tersebut. Di *Fantasi* sendiri klausula baku yang digunakan adalah “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”, jelas sekali bahwa peraturan yang tertera pada struk pembayaran tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Salah seorang karyawan pada *Fantasi collection* mengatakan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. Pembeli harus teliti pada saat membeli, dan apabila terjadi kerusakan pada barang pada saat pembeli sudah berada diluar toko tersebut itu diluar tanggung jawab pihak penjual. Karyawan tersebut menyatakan bahwa pihak penjual tidak akan menjual barang yang rusak dari awal.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Rita, karyawan *Fantasi Collection*, tanggal 8 April 2017 di Darussalam Aceh Besar

Hal ini berbeda dengan swalayan Natural mengatakan bahwa boleh menukar barang asalkan yang tidak bersegel, karena itu tidak merugikan pihak penjual dan tidak boleh menukar barang yang bersegel misalnya *fondation* atau bedak, barang tersebut meskipun tidak cocok pada saat pembeli memakainya tidak boleh ditukar dengan yang lain karena itu dapat merugikan pihak penjual.⁷

Walaupun kedua swalayan sama-sama menerapkan klausula baku tetapi ada perbedaan pada penerapan tersebut. Terutama pada saat pemberitahuan ketelitian atau kehati-hatian pada saat pembeli hendak membeli barang yang diinginkan.

Melihat konsep dan praktik di lapangan tidak sama, kemudian yang menjadi masalah dalam hal ini apabila terjadinya kerugian pada pihak konsumen tentunya harus ada pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha. Maka karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Menurut Konsep Khayr”**

⁷ Hasil wawancara dengan Dhea, karyawan Natural Cosmetic, tanggal 8 April 2017 di Darussalam Aceh Besar

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, yang berhubungan dengan klausula baku maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip pemberlakuan klausula baku dalam akad jual beli menurut hukum Islam?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di Darussalam?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam praktik jual beli pada toko swalayan di Darussalam?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Mengkaji prinsip-prinsip pemberlakuan klausula baku dalam akad jual beli menurut hukum Islam.
2. Mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di Darussalam.
3. Mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap klausula baku dalam praktik jual beli pada toko swalayan di Darussalam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1.4.1 Klausula Baku

Perjanjian baku disebut juga dengan perjanjian standar (*Standard Contract*). Menurut Abdulkadir Muhammad kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap debitur/konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Dalam perjanjian baku yang dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran.⁸

1.4.2 Akad

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.⁹

⁸ Leli Joko Suryono, "Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja Di Indonesia", Jurnal Media Hukum, diakses pada tanggal 1 juni 2011

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71-72

1.4.3 Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.¹⁰ Jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*akad*). Jual beli juga merupakan suatu proses pemindahan hak milik dari satu orang kepada orang lain.¹¹

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian tentang penerapan klausula baku sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti, dengan objek kajian yang berbeda-beda. Achmad Setianto misalnya, yang meneliti tentang “*Analisa Yuridis Penerapan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Rumah Susun)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausula baku secara ekstensif digunakan dalam dunia usaha oleh pelaku usaha termasuk dalam penjualan rumah susun. Untuk melindungi kepentingan konsumen menghadapi klausula baku maka Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang pencantuman klausula baku dalam Pasal 18. Perlindungan hukum bagi konsumen rumah susun berdasarkan Keputusan Menpera tersebut, UU No.16 Tahun 1985 sebagai peraturan dasar yang mengatur kepemilikan rumah susun serta UU No.8 Tahun

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, (Jakarta: Al-I'tizom, 2008), hlm. 263

¹¹ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, (Bandung: Aulia Grafika, 2012), hlm. 155-157

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, demikian juga KUHPerdara. Sebagai konsumen rumah susun yang diharapkan adalah ganti rugi dan bukan unsur pemindahannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi konsumen rumah susun.¹²

Selanjutnya Nailin Ni'mah M, meneliti tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta*". Tujuan dari penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa keberadaan klausula baku yang tertera pada *note* pembayaran dan tidak adanya pemberitahuan terkait berlakunya klausula baku di toko modern tersebut memberikan kesan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa antara konsumen dan pelaku usaha justru dapat bekerja dalam transaksi jual beli. Dan Nailin Ni'mah M juga meneliti tentang terlaksananya transaksi jual beli memberi akibat hukum terhadap objek transaksi berupa perpindahan kepemilikan. Tanpa terkecuali klausula baku "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" yang tercantum pada *note* pembayaran. Pencantuman klausula baku merupakan perkembangan dari konsep *khiyar* yang berlaku dalam hukum Islam. *Khiyar* terletak pada kebebasan konsumen dalam memutuskan, melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kehendak para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip klausula baku *take it or leave it*. Dan Nailin juga meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap klausula baku di toko-toko modern yang dalam praktiknya, terjadinya sengketa mengenai klausula baku dapat diselesaikan melalui perdamaian yang bersifat litigasi dan

¹²Achmad Setianto, "*Analisa Yuridis Penerapan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Rumah Susun)* " (skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Hukum UI Depok, 2009

nonlitigasi. Baik melalui kebijakan pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun peradilan umum.¹³

Selanjutnya Zumiaty meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perum Damri Stasiun Banda Aceh mencantumkan klausula eksonerasi dengan tujuan untuk membatasi tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian yang dialami konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana eksistensi klausula eksonerasi dalam perjanjian dalam pengangkutan Perum Damri Stasiun Banda Aceh dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Perum Damri terhadap kerugian konsumen pada jasa transportasi serta tinjauan Hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian Perum Damri Stasiun Banda Aceh. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dengan adanya klausula eksonerasi, ketentuan pertanggungjawaban terhadap resiko pada praktik *Ijarah bil ‘amal* tidak akan terpenuhi, oleh karena itu klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dilarang dalam hukum Islam karena klausula tersebut bersifat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.¹⁴

Salah satu yang membuat penelitian ini beda dengan penelitian diatas terletak pada objek kajian dan lokasi penelitiannya, dimana mengambil objek dan fokus kajian fokus pada penerapan klausula baku dalam akad jual beli. Mengingat

¹³ Nailin Ni'mah M, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Kota Yogyakarta*” (skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

¹⁴ Zumiaty, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Bnda Aceh*”, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Arraniry Banda Aceh , 2014

tujuan ini yaitu untuk mencari tahu hukum pemberlakuan klausula dalam hukum Islam dan UU perlindungan konsumen.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian deskriptif menganalisis data yang terkumpul seperti apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁵

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian.¹⁶ Untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan cara wawancara dan data observasi

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung atau peneliti menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan menanyakan langsung kepada informan yaitu kasir di Swalayan Naturan dan Fantasi dan pada responden yaitu

¹⁵Sugiyono, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 147

¹⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 63

¹⁷Muhammad Nazar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm 63

konsumen yang berbelanja pada Swalayan Natural dan Fantasi. Hasil wawancara tersebut berguna untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi faktor penelitian.

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti, yaitu melihat langsung Swalayan Natural dan Fantasi.

1.6.4 Sumber data

Sumber data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Metode penelitian lapangan yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung di Swalayan Natural dan Fantasi. Kemudian mengumpulkan data-data atau informasi langsung dari responden yang berbelanja pada Swalayan Natural dan Fantasi.

Metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.5 Analisa Data

Analisa data yaitu kegiatan terpenting dari semua kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dan dipahami dengan baik.

Setelah menganalisa data yang terkumpul, maka perlu dibuat penafsiran terhadap fenomena yang terjadi sehingga data diambil kesimpulan yang deduktif dan induktif. Adapun dalam penyusunan dan penulisan berpedoman kepada buku *panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Thun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi dan sistematika penelitian.

Bab dua yang menyangkut dengan prinsip-prinsip dan teori klausula baku dan pengaruhnya terhadap akad jual beli, yang menjelaskan tentang ketentuan klausula baku, landasan hukum klausula baku menurut hukum positif dan klausula baku menurut hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam: studi tinjauan dalam perspektif klausula baku dan hukum Islam, yaitu: prinsip-prinsip pemberlakuan klausula baku dalam jual beli menurut hukum Islam, bentuk-bentuk klausula baku yang digunakan dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di

Darussalam, mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam jual beli.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB II

KONSEP KLAUSULA BAKU, SERTA PENGARUHNYA TERHADAP AKAD JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Ketentuan Tentang Klausula Baku

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁸

Klausula atau kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.¹⁹ Pada dasarnya, kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal didalam KUH Perdata. Hal-hal yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-

¹⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1

¹⁹ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Jakarta: Megapoin, 2004), hlm.

menyewa, persekutuan perdata, *hibah*, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Kontrak *inominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak yang termasuk dalam kontrak *iniminaat* adalah kontrak surogasi, kontrak terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain.²⁰

Perjanjian baku/standar (*standardized contract*) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.²¹ Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah. Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah:

“Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang telah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah

²⁰Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 1

²¹ Gatoto Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 19.

benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan kontrak baku, sebab kontrak bakuan sich adalah netral”.²²

Sutan Remy Syahdeini juga memberikan pengertian tentang perjanjian baku adalah:

“Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku”.

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian tersebut dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut. Dalam praktiknya, seringkali debitur yang membutuhkan uang hanya menandatangani perjanjian kredit tanpa dibacakan isinya.²³

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145-146

²³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata...*, hlm. 147

pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di dalam penyusunannya, perjanjian baku telah mencantumkan hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam bentuk baku (standar). Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membolehkan dilakukannya perjanjian dengan klausula baku. Dasar pemikiran dari dibolehkannya penerapan klausula baku ini adalah bahwa klausula baku amat dibutuhkan oleh para pengusaha untuk kegiatan ekonominya, sebab dalam bisnis, utamanya pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti perbankan, asuransi, gadai, transportasi, dan lain sebagainya, memerlukan transaksi yang cepat, efektif, dan efisien.

Dalam perjanjian baku, dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen sepakat dengan perjanjian yang sudah disiapkan oleh pelaku usaha, konsumen dapat menyepakatnya, sebaliknya apabila konsumen tidak sepakat, konsumen hanya perlu meninggalkan perjanjian itu atau tidak melakukan perjanjian. Menurut Sutan Remi Syahdeini, hampir seluruh klausul dalam perjanjian baku sudah dibakukan oleh pembuatnya dan pihak lain, sehingga tidak ada peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isi perjanjian baku tersebut.²⁴

Oleh karena klausula baku ini hanya ditetapkan secara sepihak, isu utama yang muncul adalah bahwa dalam perjanjian baku sering dijumpai klausul-klausul yang tidak wajar dan yang memberatkan salah satu pihak, khususnya konsumen. Klausul semacam itu dalam pustaka Inggris disebut *exoneratie clause*, artinya

²⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 95

klausula eksemisi atau klausula eksonerasi. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, istilah klausula eksonerasi disebut sebagai klausula baku.²⁵

Dalam buku *Aneka Hukum Bisnis Rijken* mengatakan, klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruh atau sebagiannya yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut cenderung merugikan konsumen, sebab beban yang seharusnya ditanggung produsen justru ditanggung oleh konsumen.²⁶

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur kontrak baku yaitu:

1. Diatur oleh kreditor atau ekonomi kuat
2. Dalam bentuksebuah formulir
3. Adanya klausul-klausul *eksonerasi*/pengecualian.

Pada umumnya selalu dikatakan bahwa sebuah kontrak standar adalah kontrak yang bersifat ambil atau tinggalkan, mengingat bahwa tidak ada prinsip kontrak. Dalam reformasi hukum perjanjian diperlukan pengaturan tentang

²⁵ Kingkin Wahyuningdiyah, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen melalui Larangan Pencantuman Klausula Baku*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Mei-Agustus 2007, hlm. 214

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47

kontrak standar. Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah terhadap masyarakat ekonomi kuat.²⁷

Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat klausula baku adalah sebagai berikut:

“Syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu”.

Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi dari perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Mariam Badruzaman mengemukakan bahwa *standard Contract* merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Mariam Badruzaman juga mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku. Ciri perjanjian baku adalah:²⁸

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis).
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Asas dan ketentuan umum yang terdapat dalam klausula baku diantaranya yaitu:

²⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata...*, hlm. 147

²⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata...*, hlm. 148

1. Asas personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji lain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kepastiannya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.²⁹

2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang yang mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.³⁰

²⁹Muljadi & Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14-15

³⁰Muljadi & Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian...*, hlm. 34-35

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya konsesualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat”

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Asas kebebasan berkontrak memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.³¹

4. Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servande*)

³¹ Muljadi & Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian...*, hlm. 45

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata ini, yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagaimana perikatan yang dibuat sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksa pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.³²

Latar belakang timbulnya Perjanjian Baku yaitu: Gras dan Pitlo mengemukakan latar belakang lahirnya perjanjian baku. Gras mengatakan bahwa kelahiran perjanjian baku antara lain akibat dari perubahan-perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi merupakan kumpulan individu pada abad XIX, tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian baku lazimnya diperbuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan. Pitlo berkata pula sebagai berikut:

“Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpatij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah,

³² Muljadi & Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian...*, hlm. 59

baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuan hanya menerima apa yang disodorkan itu”.

Taryana Sunandar mengatakan bahwa pembuatan perjanjian atau kontrak baku pada awalnya dilakukan oleh perusahaan secara individual, kemudian oleh asosiasi bisnis. Pembuatan kontrak baku oleh lembaga internasional untuk negara Eropa diprakasai oleh ENECE (*United Nation Aconomic Comission for Europa*). Demikian pula asosiasi perdagangan seperti GFTA (*Grain and Free Trade Association*) telah mengembangkan kontrak baku untuk transaksi perdagangan jenis tertentu. Syarat utama suatu kontrak dapat disebut kontrak baku, yaitu kontrak harus digunakan secara luas, terutama dalam masyarakat bisnis (usaha). Dengan penggunaan perjanjian baku ini, pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu. Suatu gambaran masyarakat *fragmatis*.³³

Perjanjian baku dibagi dalam beberapa jenis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak dibidang perbankan dan nonbank maupun lainnya selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat baku di hampir di semua bidang di mana dibuat kontrak baku. Beberapa aktivitas penting dan cabang-cabang perusahaan, di mana banyak perjanjian-perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku, seperti: Perjanjian kerja (perjanjian kerja kolektif), Perbankan

³³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata...*, hlm. 148-149

(syarat-syarat umum perbankan), Pembangunan (syarat-syarat seragam administratif untuk pelaksanaan pekerjaan), Perdagangan enceran, Sektor pemberian jasa-jasa, Hak sewa, Dagang dan perniagaan, Perusahaan pelabuhan, Sewa-menyewa, Beli sewa, Hipotek, Pemberian kredit, Pertanian, Urusan makelar, Praktik notaris dan hukum lainnya, Perusahaan-perusahaan umum, Penyewaan urusan pers, Perusahaan angkutan (syarat-syarat umum angkutan, syarat-syarat umum ekspedisi Belanda), Penerbitan, Urusan asuransi.³⁴

Hondius tidak mengklasifikasi jenis-jenis standar kontrak tersebut, baik berdasarkan usahanya maupun lainnya, namun Mariam Darus Badruzaman membagi jenis perjanjian baku kedalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
3. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agama, lihatlah misalnya formulir-

³⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata...*, hlm. 154

³⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata...*, hlm. 156

formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1997 berupa antara lain akta jual beli.

4. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokad adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang diminta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan. Di dalam perpustakaan Belanda, jenis keempat ini disebut *contract model*.

2.2. Landasan Hukum Klausula Baku Menurut Hukum Positif

Hukum sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum juga mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat, fungsi itu berkaitan dengan usaha menciptakan ketearaturan secara umum dalam kehidupan manusia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 6.5.1.2 dan Pasal 6.5.1.3 Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda

Isi ketentuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Bidang-bidang usaha untuk mana aturan baku diperlukan ditentukan dengan peraturan

- b. Aturan baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui oleh Menteri Kehakiman, melalui sebuah panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara bekerja panitia diatur oleh undang-undang.
 - c. Penetapan, perubahan, dan pencabutan aturan baku hanya mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan Raja dan putusan Raja mengenai hal itu dalam Berita Negara.
 - d. Seorang yang menandatangani atau dengan lain mengetahui isi perjanjian baku atau menerima penunjukan terhadap syarat umum. Terikat pada janji itu.
 - e. Janji baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditor mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku itu jika ia mengetahui isinya.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan tentang perjanjian baku telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 10 mengatur pengertian tentang klausul baku, sedangkan Pasal 18 mengatur tentang pencatuman dalam klausul baku.

1. Rancangan Undang-undang tentang Kontrak

Dalam rancangan ini ada empat pasal yang mengatur tentang perjanjian baku, yaitu Pasal 2.19 sampai dengan 2.20 Pasal 2.19 Rancangan Undang-undang tentang Kontrak berbunyi sebagai berikut:

- a. Dimana satu atau kedua belah pihak mempergunakan persyaratan standar dalam mengadakan suatu kontrak, maka ketentuan umum mengenai pembentukan kontrak akan berlaku dengan tunduk pada Pasal 2.20 sampai 2.22.
- b. Persyaratan-persyaratan standar adalah ketentuan yang dibuat sebelumnya untuk keperluan umum dan berulang kali oleh suatu pihak dan yang sesungguhnya dipergunakan tanpa perundingan dengan pihak lainnya.

Pasal 2.20 berbunyi:

- 1) Tidak ada persyaratan yang terkandung dalam persyaratan standar yang bersifat demikian rupa sehingga pihak lainnya secara wajar dapat mengharapkannya, akan berlaku, kecuali apabila persyaratan tersebut telah secara nyata diterima oleh pihak tersebut.
- 2) Dalam menentukan apakah suatu persyaratan bersifat demikian, maka pertimbangan harus diberikan pada isi, bahasa dan penyajiannya.

Pasal 2.21 berbunyi: dalam hal adanya perselisihan antara suatu syarat standar dengan syarat yang bukan standar maka terakhir akan berlaku. Pasal 2.21 berbunyi: “Di mana kedua belah pihak akan mempergunakan persyaratan standar dan mencapai kesepakatan kecuali mengenai persyaratan-persyaratan tersebut,

maka suatu kontrak telah diadakan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dan berdasarkan persyaratan standar mana pun yang adalah umum dalam substansi kecuali satu pihak dengan jelas, menunjukkan sebelumnya atau kemudian tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya memberitahukan pihak lainnya bahwa ia bermaksud untuk tidak terikat kontrak semacam ini.

Pasal 2.21 mengatur tentang perselisihan antara ketentuan standar dan nonstandar. Apabila terjadi hal itu yang berlaku adalah ketentuan yang tidak dibakukan. Sementara itu, Pasal 2.22 mengatur tentang pertentangan antarbentuk. Ketentuan dalam rancangan undang-undang tentang kontrak ini merupakan salinan dari Pasal 2.19 sampai dengan Pasal 2.20 UNIDROIT. Prinsip yang tercantum dalam UNIDROIT ini dapat dijadikan sumber hukum kontrak, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian baku. Hal ini disebabkan bahwa sumber hukum tidak hanya berasal dari undang-undang, tetap juga berasal dari traktat yang berlaku secara internasional.³⁶

2.3. Klausula Baku Menurut Hukum Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, bertolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.

Dalam Islam hubungan antara orang dan orang dinamakan dengan muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid:

³⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata...* hlm. 149-153

“Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian akad dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh Rasyid Ridha “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.³⁷

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan dalam: *pertama*; dalam ijab dan kabul, *kedua*; sesuai dengan kehendak syariat, *ketiga*; adanya akibat hukum pada objek perikatan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3-4

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁸

a. Rukun-rukun dan syarat akad

1) Rukun-rukun akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:³⁹

- a) *'Aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad *hibah* yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi tanpa pengganti (*'iwadh*).
- d) *Sighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71-72

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 51-52

dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dari pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap muslim pasti melaksanakan suatu kegiatan atau transaksi yang biasa disebut jual beli. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam termonologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang,

tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.⁴⁰ Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

Setiap pelaku akad memiliki hak *khiy r* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan *men-fasakh*-nya (jika *khiy r*-nya *khiy r syara*, *khiy r ru'yah*, dan *khiy r 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiy r*-nya *khiy r ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiy r* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.⁴¹

Pembahasan *al-khiy r* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiy r*, antara lain menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman sebagai berikut: “*Khiy r* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).”

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*..., hlm 101

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-khiy r* sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman sebagai berikut:⁴²

أن يكون للمتعاقد الخياريين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه وفقاً للمتعاقدین

Artinya: “*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi*”.

Hak *khiy r* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiy r*, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴³

Hak *khiy r* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Di abad moderen yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiy r* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiy r* dalam mempromosikan barang-barang yang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiy r* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam

⁴² Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129

menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.⁴⁴

Hak *khiy r* dibagi kedalam beberapa pembagian, yaitu:

a) *Khiy r majlis*

Yang dimaksud dengan *khiy r al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. *Khiy r* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Akan tetapi keabsahan *khiy r al-majlis* terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiy r al-majlis*, selama mereka masih beradalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya *ijab* (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih berada dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiy r*-nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah suatu akad akan sempurna dengan adanya *ijab* dan *qabul* dari pembeli. Alasan mereka adalah, suatu akad

⁴⁴ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 98

akan dianggap sah apabila masing-masing pihak menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu dianggap melebihi *ijab* dan *qabul*

Dasar hukum adanya *khiy r al-majlis* ini adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:⁴⁵

وعن ابن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع الرجلان فكلُّ
وأحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خيرا أحدهما
ألا خرف تباعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تباعا، ولم يترك واحد منهما البيع
فقد وجب البيع. (رواه متفق عليه، واللفظ لمسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan *khiy r* pada yang lain, lalu mereka berjual beli diatas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu”. (Mutafaq ‘alaih dengan lafazh Muslim).

Akan tetapi, tentang keabsahan *khiy r majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiy r majlis* selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan *ijab* (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembelian), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena *akad* jual beli ketika itu

⁴⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Ter. Khalifaturrahman & Hear Hearuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 349

dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiy r* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah berdasarkan hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

b) *Khiy r ta'yin*

Khiy r ta'yin adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu di mana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya.⁴⁶ Contohnya adalah dalam pembelian tas, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana tas yang super dan mana tas yang berkualitas sedang. Untuk itu, diperlukan bantuan orang yang paham mengenai kualitas tas tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, *khiy r* seperti ini diperbolehkan.

Namun, menurut jumhur ulama fiqh tidak bisa menerima keabsahan *khiy r ta'yin* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Alasannya, menurut mereka dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 185

Hukum-hukum *khiy r ta' yin* adalah:

1. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiy r* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiy r* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
2. *Khiy r* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiy r syara* . Jika orang memiliki hak *khiy r* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiy r* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
3. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya.⁴⁷

c) *Khiy r syara*

Yang dimaksud dengan *khiy r syara* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu”. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiy r syara* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiy r syara* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiy r* yang disepakati itu selesai.⁴⁸ Tenggang waktu

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..., hlm. 186.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133

khiy r syara menurut jumhur ulama fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiy r* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiy r* tidak sah. Menurut ulama Malikiyah tenggang waktu dalam *khiy r syara* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.⁴⁹

d) *Khiy r 'aib*

Yang dimaksud dengan *khiy r 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantara sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam khusus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiy r* bagi pembeli. Dan dasar hukum *khiy r 'aib* ini, diantaranya adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عن عقبه بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ، المسلم أخو المسلم لا يحل

لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

Artinya: Dari Uqabah Ibn Amir berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Sesama muslim itu bersaudara: tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat 'aib atau cacat*”. (HR Ibn Majah dari 'Uqbah ibn 'Amir).⁵⁰

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Jilid IV, Terj. Syeh Ahmad Syed Husain, Syiria: Dark-El Fikr, 2002), hlm. 572

Adapun syarat-syarat belakunya *khiy r'aib*, menurut pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilangsampai dilakukan pembatalan akad.

e) *Khiy r ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiy r ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh, yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiy r ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عن ابي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا

رأه (رواه الدار قطنى)

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A.: Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiy r apabila telah melihat barang itu*”. (HR ad-Daruqutni)⁵¹

Hukum Islam membolehkan transaksi jual beli, para pihak boleh memilih sendiri akad apa yang mereka pakai selama tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum yang telah ditentukan dan tidak melanggar moral dan etika didalam berakad. Akad yang digunakan dalam jual beli juga sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak karena dalam setiap transaksi harus ada rasa saling ridha diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Untuk meringankan atau membuat transaksi menjadi mudah dan menguntungkan keduanya Islam memberikan hak *khiy r* yaitu hak pilih antara melanjutkan atau pun mambatalkan transaksi tersebut.

Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiy r ru'yah*

⁵¹ Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, Terj. Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 7

BAB TIGA

KETENTUAN KLAUSULA BAKU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KLAUSULA BAKU DALAM JUAL BELI

3.1 Bentuk-Bentuk Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli pada Toko Swalayan di Darussalam

Pada awalnya, klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung efektifitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun dalam perkembangannya terdapat pendapat yang mendukung serta menolak adanya klausula baku dalam perjanjian. Pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku berdasarkan diri pada fiksi adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Selain itu, secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan, dan pendapat yang membolehkan klausula baku ini dikarenakan dapat memudahkan transaksi. Dari sisi lain, terdapat yang memberikan kritik terhadap adanya klausula baku dalam perjanjian mendasarkan diri pada ketidakseimbangan kedudukan dan ketiadaan negosiasi dalam perjanjian. Serta dengan pemberlakuan klausula baku akan ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa haknya direnggut. Penerapan klausula baku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah yaitu konsumen, atau hal ini biasa dikenal dengan istilah “penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*).

Seiring berkembangnya zaman akad pun semakin berkembang, di mana pada zaman sekarang telah diberlakukannya akad baku (perjanjian baku) dalam jual beli. Akad ini lahir karena kebutuhan masyarakat dan dapat memudahkan

setiap transaksi yang mereka lakukan. Dalam akad baku ini pihak penjual menetapkan dan membuat sendiri isi dari peraturan yang diterapkan pada transaksi dalam bentuk tulisan tanpa sepengetahuan pembeli dan isi dari peraturan tersebut harus diikuti dan dipatuhi oleh pembeli (perjanjian sepihak) serta peraturan tersebut mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi keduanya.

Secara umum klausula baku yang diberlakukan pada swalayan-swalayan berbentuk tulisan yang dibuat oleh pihak pengelola usaha, mereka membuat isi dari klausul tersebut tanpa sepengetahuan konsumen. Begitu juga penerapan klausula baku di Swalayan Fantasi dan Natural Cosmetic sama-sama berbentuk secara tertulis, di mana di Swalayan Fantasi klausul dicantumkan pada struk pembayaran ditulis pada bagian bawah struk, sehingga jika konsumen tidak terlalu memperhatikan struk tersebut maka konsumen tidak akan mengetahui adanya klausula baku di Fantasi. Sedangkan di Natural Cosmetic klausul ditempel dibelakang kasir dan ditulis dengan tulisan tegak bersambung pada kertas A4 tulisan tersebut berwarna hitam dan dibawah klausul tersebut terdapat iklan sehingga konsumen tidak mengetahui jika di Natural Cosmetic memberlakukan klausula baku jika tidak memperhatikan secara detail dan teliti.

Pada swalayan Fantasi Collection setiap pembelian yang telah mengeluarkan struk pembayaran berarti pihak swalayan tidak bertanggung jawab lagi pada barang yang telah dibeli oleh konsumen sekalipun barang tersebut terdapat kecacatan sebelum pembelian. sedangkan di Natural Cosmetic barang-barang yang bersegel seperti foundation tidak dapat ditukar ataupun dikembalikan

jika konsumen telah membayar produk tersebut, padahal konsumen hanya boleh menggunakan tester saat akan membeli, dan apabila produk tersebut tidak berada dalam keadaan baik-baik saja, misalnya keras dan lain sebagainya maka terpaksa konsumen menerima kerugian atas pembelian tersebut. walaupun isi dari klausul pada toko tersebut sama-sama berbentuk tertulis tetapi terdapat perbedaan pada letaknya di Swalayan Fantasi letak klausul terdapat pada bagian bawah struk pembelian dengan isi klausul “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. terimakasih”.

Sedangkan pada Natural Cosmetic ditempel di belakang meja kasir yang ditempel pada kertas HVS ukuran A4 dengan tulisan berwarna hitam dan tulisan dimiringkan, yang menandakan bahwa itu adalah hal penting yang harus diperhatikan/diketahui oleh konsumen. Tulisan yang ditempel tersebut tidak dapat dimengerti oleh konsumen karena tulisannya yang kecil dan miring serta ditempelkan di atas iklan, jadi sebagian konsumen yang tidak begitu memperhatikan kertas tersebut akan beranggapan bahwa itu adalah iklan bukan pemberitahuan mengenai klausula baku yang berlaku pada Natural *cosmetic*.

3.2 Kerugian Konsumen Akibat Klausula Baku Pada Toko Swalayan di Darussalam

Klausula Baku merupakan perjanjian sebelah pihak yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa membuat persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk akta tertulis. Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula Baku mengandung sifat

yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya diperjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organanisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokad. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan *contract mode*.⁵²

Setelah dilakukan penelitian di toko swalayan Fantasi dan Natural *Cosmetic*, keduanya menggunakan jenis perjanjian baku sepihak yaitu isi perjanjiannya ditentukan oleh pihak toko yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum dimana pihak konsumen tidak bisa mengkomplain atas suatu barang yang telah dibeli.

⁵² Komnas LKPI pusat, *Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku*, 9 Juni 2013

Karena telah diberlakukannya klausula baku di sebuah toko, pihak konsumen harus mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pihak toko, walaupun pada saat membeli suatu produk mengalami cacat akan tetapi konsumen tidak dapat mengembalikan atau menukar produk tersebut.

1. Masalah yang terjadi di Swalayan Fantasi

- a. Masalah yang dialami Ibu Amel

Masalah yang sering terjadi dalam hal adalah ketika konsumen membeli suatu produk yang bersegel. Pihak konsumen tidak bisa melihat atau mencoba produk yang akan dibeli dan sering kali konsumen merasa kecewa setelah produk yang dibelinya cacat atau tidak bisa digunakan. Pemberlakuan klausula baku di swalayan Fantasi sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen tidak boleh menukar atau mengklaim atas produk yang mengalami kecacatan atau kerusakan setelah membeli.

Contoh kasus: ibu Amel, beliau membeli botol minuman dan kotak nasi, di mana kedua produk tersebut berada dalam kondisi tersegel sehingga beliau tidak bisa mengecek dan melihat apakah produk tersebut dalam kondisi yang tidak cacat ataupun rusak. Beliau hanya bisa melihat bagian luarnya saja tanpa bisa memastikan apakah tutupnya rapat ataupun renggang. Setelah beliau sampai di rumah dan membuka segel produk tersebut ternyata tutup botol minuman dan kotak nasi yang dibeli oleh ibu Amel renggang dan beliau tidak bisa memakai barang tersebut, ingin menukar dengan yang lain tapi tidak bisa maka dari itu terpaksa produk yang dibeli ibu Amel mau tidak mau harus diterima dengan segala cacat yang terdapat pada produk yang dibelinya karena beliau telah

membaca struk pembayaran yang terdapat klausula baku didalamnya yang menerangkan bahwa produk yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan.

Dari kejadian ini berdampak negatif, ibu Amel merasa kecewa berbelanja di swalayan tersebut disebabkan kerugian yang dialami atas pembelian barang yang dibelinya dan beliau mengatakan enggan dan tidak mau lagi untuk berbelanja ke swalayan tersebut.⁵³ Dengan pemberlakuan klausula baku pada swalayan Fantasi ini akan mengakibatkan minat konsumen untuk berbelanja di Fantasi semakin menurun. Pihak swalayan Fantasi tidak dirugikan dengan berlakunya klausula baku, bahkan mereka mendapat keuntungan dikarenakan tidak perlu bertanggung jawab terhadap produk yang cacat ataupun rusak. Kecacatan atau kerusakan pada suatu produk akan ditanggung oleh konsumen tanpa menerima klaim setelah barang tersebut telah dibayar dan dikeluarkan struk pembayarannya.

Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan saling ridha di antara penjual dan pembeli. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at.⁵⁴ Dalam jual beli dikenal dengan adanya hak opsi atau *khiy r*, yaitu hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiy r* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Amel (Konsumen), pada tanggal 22 November 2017 di Darussalam Aceh Besar

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, (Jakarta: Al-I'tizom, 2008), hlm. 263

pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu opsi ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, opsi itu adalah jalan terbaik.⁵⁵

b. Masalah yang dialami Husna

Seiring berkembangnya zaman, maka hak *khiyar* ini pun semakin jarang digunakan oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha hak ini hanya menguntungkan pihak pembeli saja dan merugikan dirinya, sehingga banyak pelaku usaha sekarang yang tidak memberlakukan hak *khiyar* lagi namun memilih memberlakukan akad baku (klausula baku) dalam menjual produknya. Dimana klausula baku ini dibuat dan ditetapkan oleh dirinya sendiri tanpa melibatkan konsumen, dan disini konsumen tidak memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut jika mengalami kecacatan atau aib pada produk yang dibelinya.

Seperti contoh kasus, Husna siswi SMA 8 Banda Aceh yang membeli pulpen bermerk pilot di Fantasi, ketika membeli pulpen pilot Husna tidak diizinkan membuka dan mencoba terlebih dahulu apakah pulpen pilot itu bisa digunakan atau tidak. Pihak Fantasi telah membungkus pulpen pilot tersebut dalam keadaan kemasan tersegel sehingga Husna tidak bisa mengecek kondisi pulpen pilot tersebut dan ketika sampai dirumah Husna mencoba pulpen pilot yang telah dibeli, ternyata dari ketiga pulpen pilot yang dibeli hanya satu yang bisa digunakan. Dengan adanya masalah yang seperti ini akan membuat niat konsumen berbelanja di sana sangat minim, dikarenakan konsumen tidak mau

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193-213

dirugikan dengan membeli produk yang tidak bisa digunakan dan mereka akan merasa kecewa dan sangat dirugikan jika produk yang mereka beli tidak bisa digunakan.⁵⁶

2. Masalah yang terjadi di *Natural Cosmetic*

Pada hakikatnya konsumen diberikan hak penuh untuk memilih produk yang akan dibeli. Begitu juga yang diberlakukan di *Natural Cosmetic* yang menjual berbagai jenis produk *Cosmetic*. Di *Natural* kita dapat memilih produk yang ingin kita beli, hanya saja kita disuruh memilih produk tersebut melalui *tester* yang diberikan oleh mereka, kita tidak bisa melihat langsung produk yang ingin kita beli namun hanya sampelnya saja yang bisa kita liat dan kita coba. Hal ini akan sangat merugikan konsumen, dikarenakan konsumen tidak bisa melihat langsung isi dari produk yang akan dibelinya, bisa saja produk yang akan dibeli tersebut sudah mengeras, patah ataupun warnanya tidak sesuai.

Contoh kasus: ibu Jihan, beliau pernah membeli *foundation* di *Natural cosmetic*. Ketika membeli *foundation* ibu Jihan tidak diperbolehkan untuk mencoba *foundation* yang dibelinya, mereka hanya memperlihatkan dan membolehkan ibu Jihan untuk mencoba *tester* yang sudah mereka sediakan. Namun *foundation* yang dibeli oleh ibu Jihan ternyata sudah keras dan tidak bisa digunakan lagi, keesokan harinya ibu Jihan ingin menukar *faodation* yang mengeras tersebut, akan tetapi pihak *Natural cosmetic* menolak barang yang akan ditukar oleh ibu Jihan dan berkata: "setiap barang yang bersegel tidak bisa

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Husna (Konsumen), pada tanggal 3 Desember 2017 di Lambaro Skep

ditukar atau dikembalikan, karena barang tersebut tersegel dan ketika segelnya dibuka kami tidak bisa menjualnya kembali dan belum tentu barang yang ibu bawa itu berasal dari toko kami, karena kami tidak pernah menjual barang yang sudah tidak layak dipakai”. Mendenger pernyataan yang seperti ini dari karyawan toko tersebut ibu Jihan marah dan meninggalkan toko tersebut. Karena perlakuan karyawan dan pemberlakuan klausula baku di *Natural cosmetic* ini membuat ibu Jihan enggan kembali untuk berbelanja di toko Natural, menurutnya toko tersebut telah merenggut haknya sebagai konsumen dan beliau sekarang lebih memilih berbelanja ditoko lain yang tidak memberlakukan klausula baku dari pada kembali berbelanja di toko *Natural cosmetic*.⁵⁷

Disebabkan, *Natural Cosmetic* memberlakukan Klausula Baku, di mana setiap produk yang bersegel tidak boleh dibuka dan dicoba, maka kebebasan untuk memilih pun terbatas. Serta jika sudah dibayar produk tersebut tidak boleh ditukar ataupun dikembalikan. Jelas sekali ini sangat merugikan konsumen, pelaku usaha tersebut telah merebut hak-hak konsumen dalam memilih (hak opsi). Secara otomatis *khyy r* pada jual beli ini telah hilang, bahkan bisa dikatakan tidak diberlakukan hak *khyy r* pada jual beli yang menggunakan klausul baku.

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Jual Beli pada Toko Swalayan di Darussalam

Agama Islam adalah agama rahmatan lil’alamin. Segala aspek kehidupan diatur didalamnya dengan tujuan tidak lain untuk mempermudah kehidupan umat itu sendiri. Seperti halnya dalam bidang muamalah, disediakan rambu-rambu atau

⁵⁷Hasil wawancara dengan Ibu Jihan (Konsumen), pada tanggal 10 Januari 2018 di Darussalam

aturan-aturan dalam melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), ;dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

Ayat tersebut menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam bermuamalah.

Sebab di masa zaman jahiliyah, praktik riba tidak pernah dibedakan dengan jual beli, karena sama-sama untuk mencari keuntungan dalam setiap transaksi. Dengan turunnya ayat tersebut, maka praktik riba yang bersifat m endzalimi sebelah pihak dengan tegas dibedakan oleh Allah dengan praktik jual beli dan Allah melarang adanya pratik riba dan membolehkan praktik jual beli dalam kehidupan masyarakat. Allah melarang riba karena riba dikatagorikan kedalam dosa besar, dan perbuatan riba diharamkan sebab riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’, atau terlambat menerimanya serta riba sangat merugikan konsumen.

Sehingga Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba sangat merugikan satu pihak.⁵⁸

Jual beli merupakan muamalah yang syar'i dalam Islam yang memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Antara lain seperti kejujuran, keadilan serta kehalalan objek transaksi. Salah satu jalan yang ditempuh untuk memenuhi aspek tersebut Islam membenarkan adanya hak *khiy r* dalam jual beli, secara terminologi *khiy r* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan,⁵⁹ sehingga antara para pihak yaitu penjual dan pembeli saling menguntungkan.

Dalam jual beli dianjurkan adanya rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang ditetapkan oleh penjual. Dalam kasus klausula baku disini sangat mendzalimi konsumen dengan memberlakukan perjanjian sebelah pihak yang mana konsumen sama sekali tidak mengetahui isi dari klausul tersebut namun konsumen yang hendak membeli akan terikat dengan klausul tersebut.

Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Pokok dari transaksi itu sendiri adalah akad transaksi jual beli di swalayan-swalayan yang memberlakukan klausula baku terlihat dari indikasi ijab dan kabul berupa perbuatan oleh konsumen dan pelaku usaha.

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 290

⁵⁹ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97

Transaksi jual beli didasarkan ada unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Sehingga aspek kesetaraan dalam suatu akad terwujud, tidak ada keengganan konsumen dalam melakukan transaksi menunjukkan tidak ada paksaan dari pelaku usaha.

Dalam jual beli dikenal dengan adanya hak *khiyar* yaitu pembeli mempunyai dua pilihan rela dan puas terhadap barang atau produk yang akan dibeli. Jika pembeli rela dan puas, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia dengan rela menerima barang tersebut. Namun, jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak adanya transaksi. Klausula baku seharusnya tidak diberlakukan dalam jual beli, karena terdapat ketidakrelaan dan ketidakpuasan didalamnya. Konsumen merasa tidak rela dan tidak puas ketika membeli barang di tempat yang menerapkan klausula baku, konsumen akan merasa kecewa terhadap produk-produk yang akan dibelinya.

Bagi penjual atau pelaku usaha di masa sekarang, klausula Baku merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Pencantuman klausula baku dalam proses jual beli akan sangat menguntungkan pihak penjual, mereka akan terhindar dari tanggung jawab terhadap produk yang cacat ataupun rusak. Sedangkan bagi konsumen pencantuman klausul baku sangat merugikan, konsumen tidak bisa mengembalikan atau pun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk tersebut cacat ataupun rusak. Akan tetapi, setiap penjualan barang yang bergaransi penjual tidak boleh memberlakukan klausula baku, karena barang yang bergaransi memiliki hak istimewa dengan batas waktu

tertentu yang diberikan langsung oleh produsen barang tersebut dengan bentuk tertulis yang dimuat dalam kartu garansi yang didalamnya telah ditetapkan syarat dan ketentuan pengklaiman garansi tersebut, sehingga penjual tidak boleh menetapkan klausul baku lagi, karena dalam suatu transaksi tidak dibolehkan ada dua kontrak di dalamnya.

Peraturan mengenai penerapan atau pemberlakuan klausula baku di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) dan (4) yang berbunyi:

1. pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk dipergunakan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
2. pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan penerapan klausula baku yang diterapkan oleh *Natural cosmetic*, dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen di mana pemberitahuan tentang tidak bolehnya mengembalikan barang yang sudah dibeli/dibawa pulang oleh

pembeli sangat minim. Hal ini dikarenakan pihak *Natural Cosmetic* menempatkan pemberitahuan tentang isi klausula tersebut tidak pada posisi yang dapat terlihat oleh pembeli yaitu berada di belakang kasir dengan ukuran penulisan (font) kecil dan bercetak miring serta berada di atas iklan.

Ketidakjelasan penetapan klausula baku yang diterapkan diswalayan Fantasi juga sama halnya pada *Natural Cosmetic*, yaitu terletak pada bagian paling bawah struk pembayaran. hal itu dapat membuat konsumen tidak menyadari akan adanya pencantuman pemberitahuan tentang isi klausula yang berbunyi "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. Terima Kasih". hal ini membuat para konsumen tidak akan menyadari pemberitahuan tersebut jika mereka tidak mengecek kembali struk pembelian, dikarenakan hampir setiap struk pembelian dari Swalaayn hanya berisi total pembelian dan rata-rata konsumen akan membuang struk tersebut karena menganggap itu tidak terlalu penting.

Hukum Islam melarang pemberlakuan klausula baku karena dapat merugikan sebelah pihak serta menghilangkan hak *khiyar* yang seharusnya menjadi hak konsumen. Di mana hak *khiyar* merupakan memilih atau melanjutkan transaksi yang sedang berlangsung. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis bahwa jual beli tidak boleh adanya ketidak jelasan atau *gharar* dan tidak mengandung sifat mengelabui atau menipu calon pembeli. Mengenai ketentuan-ketentuan dalam jual beli diatur dalam hadis yang berbunyi :

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

Artinya: "*Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu (menuju barang dagangan), dan melarang jual beli penipuan.*" (HR. Muslim).

dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli jika dalam jual beli yang mengandung ketidakjelasan dalam paraktiknya maka transaksi tersebut dilarang karena dapat merugikan atau mendzalimi salah satu pihak.

Dalam undang-undang ini sudah sangat jelas aturan-aturan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam memberlakukan klausula baku. jika klausula yang diterapkan pada Natural Cosmetic susah dimengerti oleh konsumen karena tata dan letak yang hampir tidak diketahui oleh konsumen dan itu sangat bertentangan dengan undang-undang dan hukum Islam. Setiap kegiatan transaksi baik jual beli ataupun kegiatan lainnya secara jelas dilarang adanya unsur ketidakjelasan dan penipuan. hal ini disebabkan dapat membuat salah satu pihak dirugikan atau terdzalimi.

Seharusnya pihak Swalayan Natural *Cosmetic* dan *Fantasi Collection* dalam menerapkan klausula baku hendaknya menempatkan letaknya secara jelas kepada konsumen agar konsumen menyadari bahwa Swalayan Natural dan Fantasi menerapkan klausula baku. Karena tidak semua konsumen bisa memahami peraturan yang mereka berlakukan, bisa saja konsumen adalah orang awam dan kurang memahami hukum ataupun ada konsumen yang tidak bisa membaca. Sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman atau perselisihan dikemudian hari antara pelaku usaha dan konsumen.

Pihak Swalayan bisa memberitahukan isi klausula melalui spanduk atau *banner* atau tulisan dengan lebih jelas serta penempatan yang bisa dijangkau oleh konsumen. Dengan demikian konsumen akan tahu peraturan yang ditetapkan pada Swalayan dan akan lebih berhati-hati dan lebih teliti ketika akan membeli karena jika mereka tidak teliti akan ada resiko yang mereka tanggung.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Transaksi jual beli didasarkan ada unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Dalam jual beli dianjurkan adanya rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang ditetapkan oleh penjual.
2. Klausula Baku yang diberlakukan di swalayan Fantasi dan Natural *Cosmetic* berbentuk tulisan di mana pihak swalayan Fantasi mencantumkan klausul tersebut di struk pembayaran yang tertulis “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. terimakasih”. Pada swalayan Natural *cosmetic* juga berbentuk tulisan di mana pihak Natural mencantumkan isi klausul di belakang meja kasir yang ditempel pada kertas HVS ukuran A4 dengan tulisan berwarna hijau daun dan tulisan dimiringkan, yang menandakan bahwa itu adalah hal penting yang

harus diperhatikan/diketahui oleh konsumen, namun tulisan yang ditempel tersebut tidak dapat terlihat oleh konsumen karena tulisannya yang kecil dan miring serta ditempelkan di atas iklan, jadi sebagian konsumen yang tidak begitu memperhatikan kertas tersebut akan beranggapan bahwa itu adalah iklan bukan pemberitahuan mengenai klausula baku yang berlaku pada *Natural cosmetic*.

3. Dengan diberlakukannya klausula baku di Swalayan di Darussalam mengakibatkan kerugian pada konsumen dikarenakan hak khiyar yang semestinya diberikan kepada konsumen hilang dengan berlakunya klausula baku. Dengan pemberlakuan klausula baku pada Swalayan Darussalam konsumen tidak dapat menukar ataupun mengembalikan barang yang telah dibeli jika mengalami kecacatan.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk menjelaskan dan memperjelas isi dan letak dari klausula baku yang diberlakukan dan diterapkan oleh pelaku usaha.
2. Diharapkan pula kepada konsumen untuk lebih teliti dalam memperhatikan letak dan isi dari klausul yang diterapkan di tempat-tempat yang memberlakukan klausula baku.
3. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang telah membaca skripsi ini, hendaknya bisa mengetahui dan dapat mempraktikkan tentang klausula baku ini dalam kehidupan sehari-hari pada saat melakukan jual beli secara baik dan benar sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan.

4. Pemerintah daerah hendaknya selalu memberi pengawasan terhadap aktifitas jual beli masyarakat supaya tetap berjalan sesuai syari'at Islam, yang juga merupakan salah satu upaya penerapan syari'at Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, Ter. Anshori Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2014
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Achmad Setianto, "Analisa Yuridis Penerapan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Rumah Susun)" (skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Hukum UI Depok, 2009
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, 2008
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Gatoto Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Haroen, Nasrun. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Ter. Khalifaturrahman & Hear Hearuddin. Jakarta: Gema insani, 2013
- KH. Ahmad Azhar Basyir, *AzAs-Azas Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta 2000
- Komnas LKPI Pusat, *Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku*, 09 Juni 2013
- Leli Joko Suryono, "Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja Di Indonesia" . Jurnal Media Hukum, diakses pada tanggal 1 juni 2011
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raker Serasin, 2000.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopeima Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 207/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. EMK, Aldar, S.Ag., M.Hum Sebagai Pembimbing I
b. Muntazhir, S.IP., MA Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Uswatun Aprilia
NIM : 121309901
Prodi : HES
Judul : Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Penelitian Pada Toko Swalayan Di Darussalam Kecamatan Silihkuala)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Juli 2017

Dekan,


M. R. Adnan

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip